



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 20.1 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja, motivasi, produktifitas serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan sistem perhitungan pemberian tambahan penghasilan yang berdasarkan pada beban kerja pegawai, maka Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Purworejo selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

5. Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat PNSD, adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat CPNSD, adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
7. Petugas Pengelola Keuangan Daerah adalah PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau berdasarkan Keputusan Bupati dibentuk/ ditunjuk dan ditetapkan untuk melaksanakan tugas dalam pengelolaan keuangan daerah.
8. Petugas Radiologi adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan radiografi dan imejing pada Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
9. Petugas Sandi dan Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Petugas Santel, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang telah mempunyai akses sandi (*Crypto Clearance*) dan akses pengamanan (*Security Clearance*) dan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan kegiatan pengamanan pemberitaan rahasia serta memberikan pelayanan dalam bidang telekomunikasi.
10. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Daerah adalah PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan Keputusan Bupati, ditetapkan dan diberi tugas sebagai perancang peraturan perundang-undangan daerah.
11. Arsiparis adalah PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan Keputusan Bupati, ditetapkan dan diberi tugas sebagai arsiparis.
12. Pustakawan adalah PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan Keputusan Bupati, ditetapkan dan diberi tugas sebagai pustakawan.
13. Tambahan Penghasilan adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan kepada PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo berdasarkan pertimbangan dan kondisi objektif, beban kerja serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
14. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
15. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada CPNSD dan PNSD yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

16. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada CPNSD dan PNSD yang melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki kesulitan medan yang tinggi.
17. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada CPNSD dan PNSD dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja serta kesejahteraan umum pegawai.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan persyaratan lainnya.
22. Tunjangan penghasilan guru non sertifikasi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang tidak mendapatkan Tunjangan Profesi.
23. Surat Perintah Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disebut SPMT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD yang menerangkan tanggal mulainya melaksanakan tugas secara nyata seorang CPNSD di lingkungan unit kerjanya.
24. Analisis Beban Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat ABK Pegawai adalah analisis yang didasarkan pada beban kerja pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan rencana kerja tahunan dalam sasaran kerja pegawai.
25. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNSD/CPNSD.
26. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Tambahan Penghasilan adalah untuk meningkatkan kinerja, motivasi, produktivitas serta kesejahteraan PNSD dan CPNSD.

BAB III

KRITERIA DAN PERHITUNGAN PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Kriteria Penerimaan Tambahan Penghasilan

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan kepada PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo diberikan berdasarkan pertimbangan obyektif yang berupa kondisi kerja, beban kerja, tempat bertugas serta pertimbangan obyektif lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan PNSD dan CPNSD.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan yang memiliki resiko tinggi, yang dalam hal ini diberikan kepada:
 - a. Petugas Radiologi;
 - b. Petugas Persandian dan Telekomunikasi;
 - c. Petugas Pengelola Keuangan Daerah;
 - d. Petugas Pengurus Barang Milik Daerah;
 - e. Petugas Penyimpan Barang Milik Daerah;
 - f. PNSD dan CPNSD yang ditempatkan pada:
 1. SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan Daerah (SKPKD);
 2. SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pengkoordinasian SKPD;
 3. SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan;
 4. SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian;
 5. SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan PNSD dan CPNSD yang melaksanakan tugas dan kewajiban lebih banyak dibandingkan dengan PNSD dan CPNSD lainnya, yang dalam hal ini diberikan kepada:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari tenaga fungsional dokter dan dokter gigi;
 - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi yang berasal dari tenaga fungsional Apoteker; dan
 - c. Perancang Peraturan Perundang-undangan Daerah.
 - d. Arsiparis
 - e. Pustakawan

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang melaksanakan tugas di wilayah dengan tingkat kesulitan tinggi dan terpencil yang dalam hal ini diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dengan wilayah kerja yang mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi serta Bidan Desa yang bertugas di desa dengan tingkat kesulitan medan yang tinggi yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada semua PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang tidak menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang diberikan dengan tujuan meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja serta kesejahteraan umum pegawai.

Bagian Kedua
Perhitungan Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan pengukuran kinerja/ efektivitas jabatan (EJ) melalui penghitungan ABK Pegawai, bobot resiko dan tanggung jawab (RTJ), indeks besaran Rupiah (IBR), nilai koefisien (koef) serta unsur kedisiplinan pegawai.
- (2) Pengukuran kinerja/ efektivitas jabatan (EJ) serta bobot resiko dan tanggung jawab jabatan (RTJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penghitungan ABK Pegawai secara objektif, proporsional dan rasional sesuai dengan SKP.
- (3) Bobot resiko dan tanggung jawab (RTJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bilangan yang ditetapkan berdasarkan ruang lingkup, dampak resiko, level organisasi, kesulitan dalam pengarahan/ pekerjaan, dan/atau kondisi lainnya/ situasi khusus.
- (4) Bobot resiko dan tanggung jawab (RTJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Jabatan Fungsional Tertentu, ditetapkan berdasarkan atas pengetahuan yang dibutuhkan, pedoman, kompleksitas, ruang lingkup, dampak, hubungan personal, tujuan hubungan dan/ atau lingkungan pekerjaan.
- (5) Indeks Besaran Rupiah (IBR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang dijadikan dasar untuk menentukan Tambahan Penghasilan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

- (6) Nilai koefisien pembagi (koef) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bilangan pembagi yang bersifat tetap yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Unsur kedisiplinan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran pegawai yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD setiap bulan.
- (8) Unsur kedisiplinan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperhitungkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terhadap PNSD/ CPNSD yang tidak hadir atau tidak masuk kerja tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dikurangi sebesar 5% (lima perseratus) per hari dari besarnya Tambahan Penghasilan yang ditetapkan, kecuali melaksanakan tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas atau bukti lain yang sah.
 - b. terhadap PNSD/ CPNSD yang menjalani cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin atau cuti karena alasan penting, dikurangi sebesar 2% (dua perseratus) per hari dari besarnya Tambahan Penghasilan yang ditetapkan, sampai maksimal sebesar jumlah keseluruhan Tambahan Penghasilan yang diterima setiap bulan;
 - c. terhadap PNSD/ CPNSD yang izin sakit lebih dari 2 (dua) hari tanpa menunjukkan surat keterangan dokter, dikurangi sebesar 2% (dua perseratus) per hari dari besarnya Tambahan Penghasilan yang ditetapkan, sampai maksimal sebesar jumlah keseluruhan Tambahan Penghasilan yang diterima setiap bulan;

Pasal 5

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan diperoleh dari perkalian antara jumlah bobot beban kerja jabatan (pengukuran kinerja / efektivitas jabatan (EJ) dan bobot resiko dan tanggung jawab (RTJ) dibagi nilai koefisien (koef) dengan indeks besaran rupiah (IBR), kemudian dikurangi perhitungan penilaian unsur kedisiplinan yang ditetapkan dan dikurangi pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghitungan besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\left[\frac{EJ \times RTJ}{koef} \right] \times IBR - \text{unsur kedisiplinan}$$

BAB IV

PENGANGGARAN, ALOKASI DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Penganggaran Tambahan Penghasilan

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan kepada PNSD dan CPNSD harus dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD serta ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per bulan.

Bagian Kedua Alokasi dan Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 7

- (1) Alokasi dan besaran penerimaan Tambahan Penghasilan PNSD dan CPNSD berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan CPNSD adalah sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Tambahan Penghasilan yang dialokasikan kepada PNSD sesuai dengan golongan dari masing-masing CPNSD.

Pasal 8

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), tidak diberikan kepada:

- a. PNSD dengan kondisi-kondisi:
 1. Sedang menjalani cuti:
 - a. cuti besar;
 - b. cuti bersalin;
 - c. cuti karena alasan penting (lebih dari 20 hari);
 - d. cuti diluar tanggungan negara;
 - e. cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
 2. PNSD dan CPNSD yang sedang menjalani hukuman disiplin, baik berupa diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNSD maupun CPNSD;
- b. PNSD maupun CPNSD yang meninggalkan tugas tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan lebih dari 5 (lima) hari secara berturut-turut (berdasarkan daftar hadir/ absensi);
- c. PNSD yang menjalani tugas belajar;
- d. PNSD yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);

- e. PNSD pindahan dari daerah lain yang tunjangan penghasilannya belum dianggarkan dalam APBD;
- f. PNSD dan CPNSD yang dipekerjakan atau diperbantukan diluar lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. PNSD dan CPNSD yang telah mendapatkan tunjangan profesi atau tunjangan penghasilan guru non sertifikasi yang bersumber dari APBN;
- h. PNSD dan CPNSD yang ditugaskan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah menerapkan pola remunerasi;
- i. CPNSD yang belum mendapatkan SPMT.

Pasal 9

- (1) Bagi PNSD yang diberhentikan dari jabatan struktural atau fungsional, maka besaran Tambahan Penghasilan yang berhak diterima adalah Tambahan Penghasilan sebagai staf/pelaksana sesuai dengan golongan ruang dari PNSD tersebut.
- (2) Bagi PNSD yang dikenai sanksi kepegawaian berupa penurunan pangkat, maka besaran Tambahan Penghasilan yang berhak diterima adalah 50% (lima puluh perseratus) perbulan dari Tambahan Penghasilan yang seharusnya diterima oleh PNSD tersebut sesuai dengan golongan masing-masing;
- (3) Bagi PNSD yang dikenai sanksi kepegawaian berupa penundaan kenaikan pangkat, maka besaran Tambahan Penghasilan yang berhak diterima adalah 60% (lima puluh perseratus) perbulan dari Tambahan Penghasilan yang seharusnya diterima oleh PNSD tersebut sesuai dengan golongan masing-masing.

BAB V

PENGAJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Pengajuan pemberian Tambahan Penghasilan disampaikan dengan disertai dengan data dukung yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. kertas kerja setiap PNSD dan CPNSD;
 - b. SKP yang telah dibuat pada awal tahun dan telah disahkan;
 - c. rekapitulasi kehadiran pegawai;
- (2) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh PNSD dan CPNSD yang bersangkutan dengan diketahui atasan langsungnya.
- (3) Format kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan dalam Peraturan ini juga berlaku bagi PNS Pusat yang bekerja pada Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - b. tidak menerima penggantian atau honorarium lainnya yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang diangkat dari PNSD non tenaga fungsional dokter dan dokter gigi, berhak atas Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
- (3) PNSD dan CPNSD yang menjadi Kepala Desa atau Sekretaris Desa di wilayah Kabupaten Purworejo, berhak atas Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 6 Juni 2014

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 6 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 20.1 SERI E NOMOR 16.1**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 20.1 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWOREJO

KERTAS KERJA

BULANTAHUN.....

NO	IDENTITAS PEGAWAI	
1	Nama	
2	NIP	
3	Pangkat/Gol.Ruang	
4	Jabatan	
5	Unit Kerja	
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN YANG DILAKSANAKAN	
1		
2		
3		
4		
5		
dst		
Mengetahui Atasan Langsung		Tempat, tanggal bulan tahun Pegawai Yang Bersangkutan
Nama Pangkat NIP		Nama Pangkat NIP

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN